



P U T U S A N
NOMOR : 13/PDT.G/2010/PN.KDI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

HASRIADI BASIR, S.T., Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sao-sao Kompleks BTN I Blok G No. 11 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai disebut
PENGUGAT;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUH. NATSIR, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, Berkedudukan di Kendari Kompleks BTN I Blok G3 No. 6 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.23/I/Pdt/2010/PN.Kdi tanggal 08 Pebruari 2010;

M E L A W A N

PUTRI NOVITASARI Alias YANI, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, Bertempat Tinggal di Jl. Bunga Kamboja Nomor 18, Kelurahan Kemaraya, Kencamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. TAJUDDIN SIDO, S.H. dan 2. K A N N A, S.H. M.H. Advokat/Pengacara (AAI Kendari) yang berkantor di Kendari Jalan Martandu No.5 Kelurahan



andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 36/III/Pdt/2010/PN.Kdi tanggal 10 Maret 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, meneliti dan memperhatikan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah pula memeriksa, mendengar dan memperhatikan keterangan para pihak dan memperhatikan pula Berita Acara Persidangan;

- - - - - TENTANG DUDUK PERKARANYA - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2010 terhadap Tergugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kdi tertanggal 08 Pebruari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari tahun 2009, Tergugat menemui Penggugat dan menyampaikan untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada mulanya Penggugat ragu-ragu untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat mengingat Tergugat masih tergolong pegawai baru di Bank Pembangunan Daerah dengan gaji yang masih sangat rendah yang dapat memberikan gambaran kepada Penggugat bahwa Tergugat akan kesulitan mengembalikan uangnya nanti di kemudian hari jika sewaktu-waktu Penggugat membutuhkannya,



namun karena dibujuk terus oleh Tergugat bahwa jika dikasih pinjam, uang tersebut akan digunakan untuk dibelikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan akan dikembalikan setelah permohonan kredit di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tempat Tergugat bekerja direalisasikan, maka Penggugat bersedia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Tergugat tersebut tanpa jaminan;

3. Bahwa mengingat Tergugat adalah teman baik dan sudah lama kenal dengan Penggugat, bahkan sudah dianggap seperti saudara sendiri dan juga karena Tergugat adalah seorang Pegawai Bank, sehingga Penggugat percaya dan tidak menyangka sama sekali bahwa Tergugat akan membohongi dan atau akan melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga Penggugat bersedia meminjamkan uang sebagaimana permintaan Tergugat;
4. Bahwa pada keesokan harinya setelah Tergugat menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang tersebut, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara Penggugat dan Tergugat bertemu kembali dan Penggugat menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa kwitansi;
 - Berupa cek senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Bahwa uang pinjaman dari Penggugat tersebut telah dipakai oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit



mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi DT 7042 JE atas nama di STNK Putri Novitasari (Tergugat);

6. Bahwa setelah menunggu selama 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat tidak juga memperlihatkan itikad baiknya untuk mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat, sehingga Penggugat melakukan penagihan terhadap Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan janji- janji saja;
7. Bahwa karena sudah bosan dijanji oleh Tergugat, Penggugat pernah pula menyuruh orang lain temannya sendiri untuk menagihkan piutangnya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat malah merasa tersinggung dan membangun rasa/sikap permusuhan terhadap Penggugat;
8. Bahwa sikap Tergugat semakin tidak baik terhadap Penggugat dengan hanya melayani Penggugat melalui SMS (pesan singkat) *via handphone* dengan menyatakan bahwa dia Tergugat tetap bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang pinjaman Penggugat namun belum punya uang untuk membayar utangnya; Bahkan Tergugat pernah pula bersedia dan menyanggupi akan menyerahkan mobil Toyota Yaris DT 7042 JE tersebut kepada Penggugat sebagai pembayaran atas utangnya tersebut;
9. Bahwa janji- janji Tergugat untuk membayar utangnya dan bahkan kesediaannya menyerahkan mobil Toyota Yaris DT 7042 JE tersebut kepada Penggugat hanyalah janji belaka dan tidak pernah dilakukannya; Hal tersebut sangat merugikan dan menyakitkan hati Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana dalil- dalil tersebut di atas, mengingat Pasal 1737 KUHPdata, meskipun tidak diperjanjikan, Tergugat patut dibebankan bunga sebesar 5% dan denda sebesar 5% dari jumlah utang pokok



Tergugat sesuai dengan bunga sah yang berjalan sekarang sejak bulan Pebruari sampai dengan gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari yakni selama 11 bulan lamanya mengingat Tergugat tidak memperlihatkan niat baiknya untuk membayar utangnya kepada Penggugat;

11. Bahwa selama penagihan- penagihan dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memperlihatkan niat baiknya, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka adalah berlawanan hukum jika diletakkan sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DT 7042 JE atas nama Putri Novitasari (Tergugat) sebagai jaminan utang;
12. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan pada utang piutang yang memiliki risiko yang tinggi bahwa Tergugat akan mengulur- ulur waktu untuk melakukan pembayaran, maka adalah patut pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya-upaya hukum lain dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil- dali yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DT 7042 JE An. STNK Putri Novitasari (Tergugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar



Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar $5\% \times$
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) $\times 11$
bulan adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar $5\% \times$
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) $\times 11$
bulan adalah sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih
dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding
dan atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Atau

ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan yakni pada hari: SENIN tanggal 08 Maret 2010
Penggugat yang diwakili oleh kuasanya MUH. NATSIR, S.H.
Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, Berkedudukan di
Kendari Kompleks BTN I Blok G3 No. 6 Kelurahan Rahandouna,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 05 Januari 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari
No.23/I/Pdt/2010/PN.Kdi tanggal 08 Pebruari 2010 datang
menghadap dipersidangan, Tergugat juga datang menghadap
sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu kemudian berusaha
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan
menunjuk DESON TOGATOROP, S.H. M.H. Hakim Anggota sebagai



Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt.G/2010/PN. Kdi tanggal 08 Maret 2010 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tgl. 31 Juli 2008, akan tetapi upaya damai tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal . . . Maret 2010 Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu: 1. TAJUDDIN SIDO, S.H. dan 2. K A N N A, S.H. M.H. Advokat/Pengacara (AAI Kendari) yang berkantor di Kendari Jalan Martandu No.5 Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 36/III/Pdt/2010/PN.Kdi tanggal 10 Maret 2010

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur
Karena Penggugat tidak bisa mengklasifikasikan/membedakan apakah perbuatan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau wanprestasi yang merugikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat TELAH MEMBINA hubungan CINTA (PACARAN) dengan Tergugat diketahui orang tua Tergugat dan Penggugat, yang diperkuat dengan Adat sehingga telah terikat dengan ADAT, dan bukan sebagai teman tapi sebagai calon suami istri yang kemudian Penggugat



mengkhianati adat (melanggar Adat Bugis) yaitu SI'RI;

- Bahwa Penggugat telah melanggar pidana adapt karena membatalkan sepihak kesepakatan untuk menikah dengan Tergugat yaitu dengan cara berkawin dengan perempuan lain yang sekarang dijadikan sebagai istri Penggugat. Untuk itu beralasan hukum bila Penggugat diberikan denda adat sesuai dengan Hukum Adat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada sekitar bulan Peburari tahun 2009, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Selain itu dalil Penggugat kabur karena tidak jelas hari apa? tanggal berapa? Dan jam berapa? Bulan pebruari tahun 2009 Penggugat menemui Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat agar Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat. Tergugat juga tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris. Yang jelasnya bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menemui dan meminjam uang dari Penggugat untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta). Uang yang dipakai untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris milik Tergugat berasal dari uang milik Tergugat itu sendiri dan uang orang tua kandung Tergugat;
3. Bahwa yang benar, Penggugat adalah calon suami



Tergugat, di mana Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat dan menyampaikan keinginan Penggugat untuk menikahi Tergugat dan orang tua Tergugat menerima dengan baik keinginan Penggugat, bahkan Penggugat sudah dianggap sebagai anak kandung oleh kedua orang tua Tergugat. Naqmun kenyataannya Penggugat telah mengkhianati kepercayaan itu, di mana Penggugat meninggalkan Tergugat begitu saja, bahkan Penggugat justru memilih menikah dengan wanita lain;

Atas dasar itulah sehingga orang tua dan keluarga Tergugat menganggap Penggugat adalah laki-laki bejat, pengecut dan tidak memiliki tanggung jawab. Selain itu gugatan Penggugat terjadi kontradiksi antara poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga), di mana pada poin 2 (dua) Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat ragu-ragu memberikan pinjaman kepada Tergugat melihat Tergugat masih tergolong pegawai baru di Bank Pembangunan Daerah dengan gaji yang masih rendah dan akan kesulitan mengembalikan uangnya nanti di kemudian hari jika sewaktu-waktu Penggugat membutuhkannya. Sedangkan pada poin 3 (tiga) Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan alasan karena Tergugat adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah;

4. Bahwa dalil Penggugat semakin kabur karena Penggugat tidak mampu memberikan kepastian hari apa? tanggal berapa? bulan berapa? dan tahun berapa? Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, Penggugat hanya menjelaskan keesokan harinya; Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menerima uang tunai dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Tergugat juga tidak pernah menerima cek dari Penggugat senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



Untuk itu Tergugat menilai bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan melakukan kebohongan besar dengan memfitnah Tergugat;

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang dari Penggugat, untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris nomor polisi DT 7042 JE atas nama STNK Putri Novitasari. Yang jelasnya bahwa uang yang dipakai Tergugat untuk membeli mobil merk Toyota Yaris No.Pol DT 7042 JE tersebut adalah uang milik Tergugat itu sendiri dan uang dari orang tua kandung Tergugat;
6. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat mau mengembalikan uang kepada Penggugat sementara Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang dari Penggugat. Tindakan Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat adalah salah alamat;
7. Bahwa Tergugat merasa heran karena secara tiba-tiba Tergugat didatangi oleh orang lain menagih piutang atas suruhan Penggugat, sementara Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang dari Penggugat, atas dasar itulah sehingga Tergugat merasa tersinggung atas perbuatan Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah membangun rasa/sikap permusuhan terhadap Penggugat;
8. Bahwa sesungguhnya justru Penggugatlah yang tidak mau menemui Tergugat dan orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah BATALNYA RENCANA PERKAWINAN dengan Tergugat karena sudah ada perempuan lain yang akan dijadikan isteri;

Bahwa yang biasa terjadi adalah:

BAHWA KALAU DI PARTAI SUDAH DIBILANG COST POLITIK TAPI



INI DIDASARI DENGAN PACARAN MAKA SEGALA BENTUK DANA YANG KELUAR DISEBUT COST PACARAN/COST CINTA.

9. Bahwa sesungguhnya dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat itu tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Jadi tidak ada kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat keliru melakukan penagihan- penagihan kepada Tergugat sama sekali tidak memiliki piutang dari Penggugat. Maka tidak ada alasan pembenar menurut hukum yang bisa dijadikan dasar hukum untuk meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DT 7042 JE atas nama Putri Novitsari sebagaimana jaminan utang;

Dalam Gugatan Balik:

1. Bahwa karena Tergugat pernah datang menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Penggugat, maka akibat hukum karena Tergugat membatalkan dan bahkan menikah dengan perempuan lain maka menurut hukum adat Tergugat harus dihukum menurut hukum adat yaitu tutup malu (membayar denda adat);
2. Bahwa diakui kebenarannya apabila setiap orang melanggar adat adalah harus dihukum/diselesaikan secara adat. Sehingga perbuatan Penggugat adalah perbuatan pelanggaran adat;
3. Bahwa karena Penggugat telah melanggar adat yaitu membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan memilih menikah dengan wanita lain beralasan dan berdasar bila Tergugat telah membatalkan perkawinannya



dengan Penggugat maka berdasar bila Tergugat dihukum secara adat yaitu didenda adat;

4. Bahwa karena Tergugat telah membatalkan perkawinannya dengan Penggugat maka hal tersebut adalah melanggar adat, karena Tergugat melanggar adat maka berdasar bila Tergugat didenda untuk membayar dengan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- ;

Berdasarkan dalil- dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Dalam Gugatan Balik:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar adat;
3. Menyatakan hukum bahwa pembatalan perkawainan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah pelanggaran adat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda adat karena membatalkan perkawinan sebesar Rp.50.000.000,- ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang



timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Mei 2010 yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Juni 2010 yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa:

1. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 jam 7.12 Wita, yang diberi tanda P.1.
2. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 jam 11.47 Wita, yang diberi tanda,. P.2.
3. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada



hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 jam 6.31 Wita, yang
diberi tanda,.
. P.3.

4. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan
Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada
hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 jam 10.27 Wita, yang
diberi tanda,.
. P.4.

5. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan
Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada
hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 jam 6.45 Wita, yang
diberi tanda,.
. P.5.

6. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan
Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada
hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 jam 1.56 Wita, yang
diberi tanda,.
. P.6.

7. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan
Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada
hari Senin tanggal 07 Desember 2009 jam 6.06 Wita, yang
diberi tanda,.
. P.7.

8. Foto Copy rekaman percakapan antara Penggugat dengan
Tergugat melalui SMS (pesan singkat) via handphone pada
hari Senin tanggal 14 Desember 2009 jam 1.24 Wita, yang
diberi tanda,.



P.8.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, juga mengajukan saksi- saksi di persidangan masing- masing yaitu:

Saksi 1 MUH. NATSIR, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah utang piutang;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2009 saksi mencairkan uang sebesar Rp.85.000.000,- di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.80.000.000,-, sisanya Rp. 5.000.000,- disimpan di dalam mobil;
- Bahwa Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah pinjaman Tergugat;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut kepada Tergugat, saksi berada di luar rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya berteman biasa;
- Bahwa saksi pernah menagih utang kepada Tergugat sebanyak satu kali, namun Tergugat menyatakan ia akan membayar utang tersebut kalau Penggugat yang datang menagih;
- Bahwa selain uang Rp.80.000.000,-, Penggugat juga menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar



Rp.70.000.000,- ;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Penggugat menyerahkan uang Rp.70.000.000,- kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan uang Rp.70.000.000,- dari cerita Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 ARSAD AYUB, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang piutang;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat berutang kepada Penggugat karena waktu itu Penggugat memanggil saksi ke rumah Penggugat dan memberitahu saksi kalau Tergugat mau meminjam uang;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi- saksi di persidangan, masing- masing yaitu:



Saksi 1 : Hj. ANDI ASMI, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berstatus pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Penggugat ingin menikahi Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki mobil Toyota Yaris dan yang membeli mobil tersebut adalah Tergugat sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 HAERANI, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyukai Tergugat dan ingin menikahi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin menikahi Tergugat dari pemberitahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang Rp.150.000.000,- ;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengirim utusan untuk melamar Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat sangat kecewa dengan Penggugat yang hanya berjanji palsu ingin menikahi Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan akat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama jawaban Para Tergugat, ternyata di samping menjawab pokok perkara yang isinya membantah kebenaran gugatan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat, barulah kemudian mempertimbangkan pokok perkaranya;



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak bisa mengklarifikasikan/membedakan apakah perbuatan Tergugat termasuk melawan hukum yang merugikan Penggugat atau wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pula mempelajari dengan seksama tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik dari jawab menjawab serta bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun hal- hal/alasan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Penggugat, dan bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah



(BPD) Sulawesi Tenggara Penggugat dan Tergugat bertemu dan Penggugat menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) tahap, yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa kwitansi;
- Berupa cek senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa uang pinjaman tersebut dibelikan mobil Toyota Yaris;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang dari Penggugat, untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris nomor polisi DT 7042 JE atas nama STNK Putri Novitasari. Yang jelasnya bahwa uang yang dipakai Tergugat untuk membeli mobil merk Toyota Yaris No.Pol DT 7042 JE tersebut adalah uang milik Tergugat itu sendiri dan uang dari orang tua kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat ada dua pertanyaan yang harus dijawab adalah:

1. Apakah ada penyerahan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) oleh Penggugat kepada Tergugat?
2. Jika ada, apakah penyerahan uang tersebut merupakan utang piutang?



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBG (pasal 1865 KUH Perdata) : “barangsiapa mendalikan mempunyai suatu hak atau mengemukakan adanya suatu peristiwa guna meneguhkan haknya maupun untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3., P.4., P.5., P.6., P.7. dan P.8 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. sampai P.8. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah informasi elektronik yang tidak dikenal dalam Pasal 284 RBG/164 HIR sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi Elektronik, bahwa:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.8. tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena data/informasi elektronik tersebut tidak jelas sumbernya karenanya tidak mendapat pengesahan dari badan yang mengeluarkan informasi elektronik tersebut, lagi pula data/informasi elektronik tersebut tidak menunjukkan adanya

Menimbang.



penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat yakni saksi Muh. Natsir dan Arsad Ayub, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua orang saksi tersebut tidak melihat adanya penyerahan uang Rp.150.000.000,- oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya penyerahan uang Rp.150.000.000,- oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya penyerahan uang kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- harus ditolak tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat yang lain tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat agar Penggugat dijatuhi denda adat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat



membuktikan dalil- dalil gugatannya maka pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB IV (Pasal 142 – 188 RBg), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari: SENIN Tanggal 30 Agustus 2010, oleh kami: NELSON SAMOSIR, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum. dan HERIANTO, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2010 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

ini. Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS tanggal 02 September 2010 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim Anggota, serta didampingi pula oleh E N N I, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

H

AKIM KETUA SIDANG,
HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.M.Hum.
SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d

HERIANTO, S.H.

t.t.d

NELSON SAMOSIR,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

E N N I, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 605.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 646.000,-
(Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)